



PUTUSAN

Nomor 905/B/PK/PJK/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak ;
2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding,
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding,
4. Devri Oskandar, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1963/PJ./2014, tanggal 6 Agustus 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. MENTARITIMUR UNGGUL, beralamat di Plaza Kedoya Elok Blok DB No. 19, Jl. Raya Panjang No. 7-9, Jakarta Barat 11520;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-52259/PP/M.VA/16/2014 Tanggal 30 April 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi sengketa adalah karena perhitungan selisih yang meliputi :

- | | |
|--|---------------|
| 1. Berdasarkan arus piutang sebesar | 1.280.225.682 |
| 2. DPP Penyerahan pusat ke cabang | 5.715.449.325 |
| 3. Jawaban konfirmasi yang tidak ada sebesar | 62.762.400 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan dan tanggapan

1. Arus Piutang sebesar Rp 1,280,225,682

Sebagaimana dalam penjelasan Pemohon Banding dalam surat banding PPh Badan bahwa koreksi peredaran usaha melalui arus piutang diperhitungkan pula oleh penelaah dan pemeriksa untuk dikenakan PPN. Pemohon Banding tidak menyetujui koreksi yang dilakukan pemeriksa maupun penelaah atas koreksi melalui arus piutang sebesar tersebut di atas karena telah Pemohon Banding buktikan seluruhnya

Perhitungan Objek PPN yang belum dilaporkan menurut Pemeriksa dan Penelaah (dalam Rupiah)

Keterangan	Pemeriksa	Penelaah	Koreksi
Penerimaan (kredit) bank	45.057.128.222	45.057.128.222	-
Penerimaan Kas	28.054.500	28.054.500	-
Saldo° Awal Piutang	(5.437.848.983)	(7.690.833.960)	2.252.984.977
Saldo Akhir Piutang	1.309.824.100	1.309.824.100	-
Omzet termasuk PPN	40.957.157.839	38.704.122.862	2.253.034.977
PPN Keluaran (SPM PPN)	(18.273.645)	(18.273.645)	-
PPh Pasal 22	566.726.333	566.726.333	-
Omzet	41.505.610.527	39.252.575.550	2.253.034.977
Omzet berdasarkan Arus Piutang	41.505.610.527	39.252.575.550	2.253.034.977
Omzet berdasarkan SPT	37.972.349.870	37.972.349.870	
	3.533.260.657	1.280.225.680	2.253.034.977

Penerimaan Sisi Kredit dalam Rekening Bank Mandiri dan BCA

NO	BULAN	BCA	MANDIRI	JUMLAH
1	Januari	-	329.433.625	329.433.625
2	Februari	-	10.738.750	10.738.750
3	Maret	7.543.161.840	-	7.543.161.840
4	April	-	19.020.000	19.020.000
5	Mei	-	-	-
6	Juni	-	6.426.000	6.426.000
7	Juli	-	-	-
8	Agustus	3.761.928.043	15.239.670	3.777.167.713
9	September	1.628.133.210	174.124.754	1.802.257.964
10	Oktober	16.170.254.069	704.070.725	16.874.324.794
11	November	3.530.675.172	4.807.985.225	8.338.660.397
12	Desember	5.567.362.490	788.574.649	6.355.937.139
	Jumlah	38.201.514.824	6.855.613.398	45.057.128.222

Penjelasan atas Penerimaan sisi kredit rekening tersebut di atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening BCA Nomor 3093003159

MASA/BULAN	REKANAN	NO FAKTUR	DPP	PPN	PPH 22	PPH 23	TERIMA BCA	TANGGAL TERIMA	
		(Faktur 2006)							
Des 2006	TNI AL	DNVUU 035 0000380	3.510.664.700	-	52.659.971	-			
Des 2006	TNI AL	DNVUU 035 0000381	349.961.080	-	5.249.416	15.748.249			
Des 2006	TNI AL	DNVUU 035 0000382	3.461.133.500	-	51.917.003				
Des 2006	TNI AL	DNVUU 035 0000383	369.124.680	-	5.536.870	16.610.610			
			7.690.883.960			115.363.259	32.358.859	7.543.161.840	26/03/2007
Juli 2007	CV. Bima	010.000-07.00000001	61.451.700	6.145.170			67.596.900	Terima Kas	
Agustus 2007	PT. Widy	010.000-07.00000003	3.979.200	397.920			4.377.120	Terima Kas	
Agustus 2007	Armabar	010.000-07.00000002	3.819.216.588			57.288.249	3.761.928.043	15/08/2007	
Agustus 2007	Armabar	010.000-07.00000007	164.465.000			2.466.975			
Agustus 2007	Armabar	010.000-07.00000009	433.743.600			6.506.154			
Agustus 2007	Armabar	010.000-07.00000010	131.268.000			1.969.020			
Agustus 2007	Armabar	010.000-07.00000012	123.435.000			1.851.525			
Agustus 2007	Armabar	010.000-07.00000013	122.880.720			1.843.211			
			975.792.320			14.636.885	962.998.645	11/09/2007	
September 2007	BC	010.000-07.00000015	16.301.425.700	1.630.142.570	244.521.386		16.056.904.814	12/10/2007	
Agustus 2007	Armabar	010.000-07.00000004	74.645.450			1.119.682			
Agustus 2007	Armabar	010.000-07.00000008	209.594.000			3.143.910			
Agustus 2007	Armabar	010.000-07.00000011	385.686.000			5.785.290			
			669.925.450			10.048.882	659.876.565	28/09/2007	
28/09/2007	PT. Kawan Lama	010.000-07.00000017	4.780.000	478.000			5.258.000	28/09/2007	
Agustus 2007	Armabar	010.000-07.00000005	33.668.800			505.032			
Agustus 2007	Armabar	010.000-07.00000006	27.963.800			419.457			
Agustus 2007	Armabar	010.000-07.00000014	53.443.300			801.650			
			115.075.900			1.726.139	113.349.755	03/10/2007	
Okt 2007	Armabar	010.000-07.00000018	167.194.000			2.507.910			
Okt 2007	Armabar	010.000-07.00000019	76.505.000			1.147.575			
Okt 2007	Armabar	010.000-07.00000021	208.866.800			3.133.002			
			452.565.800			6.788.487	445.777.310	09/11/2007	
Okt 2007	Armabar	010.000-07.00000020	70.409.400			1.056.141	69.353.255	Terima Kas	
Nop 2007	Armabar	010.000-07.00000016	1.463.027.912			21.945.419			
Nop 2007	Armabar	010.000-07.00000022	90.678.800			1.360.182			
Nop 2007	Armabar	010.000-07.00000026	101.152.900			1.517.294			
Nop 2007	Armabar	010.000-07.00000028	147.245.100			2.208.677			
			1.802.104.712			27.031.572	1.775.073.132	21/11/2007	
Nop 2007	Armabar	010.000-07.00000023	44.516.900			667.754			
Nop 2007	Armabar	010.000-07.00000023	49.348.300			740.225			
Nop 2007	Armabar	010.000-07.00000025							

Halaman 3 dari 31 halaman. Putusan Nomor 905/B/PK/PJK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			46.540.000		698.100			
			140.405.200		2.106.079	138.298.235	26/11/2007	
Nop 2007	Armabar	010.000-07.00000027	1.162.579.000		17.438.685			
Nop 2007	Armabar	010.000-07.00000031	26.788.000		401.820			
			1.189.367.000		17.840.505	1.171.526.495	28/11/2007	
Nop 2007	Armabar	010.000-07.00000029	211.574.050		3.173.611			
Nop 2007	Armabar	010.000-07.00000030	63.446.150		951.692			
			275.020.200		4.125.303	270.894.890	18/12/2007	
13/12/2007	BC	010.000-07.00000032	5.171.800.000	517.180.000	77.577.000	5.028.350.600	21/12/2007	
10/12/2007	BC	010.000-07.00000033	272.200.000	27.220.000	4.083.000	268.117.000	28/12/2007	
		JUMLAH	39.016.403.130	2.181.563.660	584.192.884	32.358.859	38.201.514.824	

Rekening MANDIRI Nomor 1400095056884

TANGGAL		NO. FAKTUR	DPP	PPN	PPH 22	PPH 23	TERIMA MANDIRI	TANGGAL TERIMA
	Bali Cruse	(Faktur 2006)	329.433.625				329.433.625	18/01/2007
Januari 2007	Bali Cruse	010.000-07.00000001	9.162.500	916.250			10.738.750	06/02/2007
April 2007	Geka Brother	010.000-07.00000002	16.560.000	1.656.000			19.020.000	09/04/2007
Juni 2007	Geka Brother	010.000-07.00000003	5.160.000	516.000			6.426.000	06/06/2007
Agustus 2007	Geka Brother	010.000-07.00000013	13.229.700	1.322.970			15.239.670	15/08/2007
September 2007	Armatim	080.000-07.00000004	24.738.000		371.070			
September 2007	Armatim	080.000-07.00000005	24.738.000		371.070			
September 2007	Armatim	080.000-07.00000006	27.980.000		419.700			
September 2007	Armatim	080.000-07.00000007	22.917.000		343.755			
September 2007	Armatim	080.000-07.00000008	13.004.000		195.060			
September 2007	Armatim	080.000-07.00000009	42.593.000		638.895			
September 2007	Armatim	080.000-07.00000010	20.806.400		312.096			
			176.776.400		2.651.646		174.124.754	19/09/2007
Oktober 2007	Armatim	080.000-07.00000011	15.711.000		235.665			
Oktober 2007	Armatim	080.000-07.00000012	695.974.000		10.439.610			
			711.685.000		10.675.275		701.009.725	25/10/2007
Oktober 2007	Geka Brother	010.000-07.00000016	2.150.000	215.000			3.061.000	09/10/2007
Nopember 2007	Armatim	080.000-07.00000014	3.500.000.000		52.500.000			
Nopember 2007	Armatim	080.000-07.00000015	1.335.530.000		20.032.950			
			4.835.530.000		72.532.950		4.762.997.050	20/11/2007
Nopember 2007	Ingrid Tjandra	010.000-07.00000017	17.440.100	1.744.010			19.285.500	19/11/2007
Des 2007	Armatim	080.000-07.00000018	9.324.400		139.866			
Des 2007	Armatim	080.000-07.00000019	234.529.000		3.517.935			
Des 2007	Armatim	080.000-07.00000020	7.664.000		114.960			

Halaman 4 dari 31 halaman. Putusan Nomor 905/B/PK/PJK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Des 2007	Armatim	080.000-07.00000021	12.084.000		181.260		
Des 2007	Armatim	080.000-07.00000022	12.084.000		181.260		
Des 2007	Armatim	080.000-07.00000023	26.292.000		394.380		
Des 2007	Armatim	080.000-07.00000025	150.298.000		2.254.470		
Des 2007	Armatim	080.000-07.00000026	44.418.000		666.270		
Des 2007	Armatim	080.000-07.00000027	34.832.000		522.480		
Des 2007	Armatim	080.000-07.00000028	36.875.000		553.125		
Des 2007	Armatim	080.000-07.00000029	208.940.000		3.134.100		
Des 2007	Armatim	080.000-07.00000030	23.243.000		348.645		
			800.583.400		12.008.751	788.574.649	17/12/2007
Des 2007	Ingrid Tjandra	010.000-07.00000024	23.384.250	2.338.425		25.722.675	26/11/2007
Des 2007	Pal Marine	010.000-07.00000031	7.084.000	708.400		7.792.400	Terima Kas
Des 2007	Geka Brother	010.000-07.00000032	17.375.000	1.737.500		19.112.500	Terima Kas
			6.965.553.975	11.154.555	97.868.622	6.855.633.398	

Dengan demikian koreksi dari arus piutang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dibuktikan bahwa koreksi tersebut keliru.

2. DPP Penyerahan pusat ke cabang

Pemohon Banding tidak menyetujui pendapat pemeriksa maupun penelaah bahwa terdapat penyerahan dari pusat ke cabang sebesar 5,715,449,325 berdasarkan perhitungan sebagai berikut :

Objek PPN penyerahan ke cabang menurut pemeriksa dan penelaah

Perhitungan arus piutang yang menjadikan dasar koreksi dan dianggap sebagai penerimaan yang belum dilaporkan adalah sebagai berikut :

Penyerahan	Surabaya	Jakarta	Total
Dibebaskan PPN Kepada Pemungut	6.524.574.800	9.511.753.550	16.036.328.350
Kepada Bukan Pemungut	112.525.550	21.745.425.700	21.745.425.700
Penyerahan ke cabang		3.611.330.927	3.723.856.477
		5.908.143.879	5.908.143.879
Jumlah	6.637.100.350	40.776.654.056	47.413.754.406

Peredaran usaha	41.505.610.527
Penyerahan ke surabaya	(6.637.100.350)
Penyerahan Jakarta	(31.257.179.250)
	3.611.330.927

DPP PPN Penyerahan ke cabang $H P P \times$ Total penyerahan ke Surabaya

Peredaran usaha

$\frac{33.801.825.287}{37.972.349.870} \times 6,637,100,350$

$89 \% \times 6,637,100,350 = 5,908,143,879$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa maupun penelaah memperhitungkan hanya berdasarkan asumsi bukan pada data yang ada, dan bukti yang menjadi dasar perhitungan pemeriksa adalah tanda terima barang ke rekanan/konsumen di Surabaya (bukti terlampir);

Bahwa pusat tidak mengirimkan barang ke cabang, pengiriman barang ke cabang dilakukan langsung dari supplier melalui agen/jasa pengiriman barang PT Antar Benua Sukses Mandiri langsung ke lokasi di Surabaya (bukti terlampir);

Dengan demikian pengenaan PPN dari pusat ke cabang (Pasal 1 A angka (1) huruf f dan Pasal 4 huruf a UU No 18 Tahun 2000) tidak terbukti sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang oleh karena itu atas koreksi tersebut di atas agar dibatalkan;

1. Koreksi Atas Jawaban Konfirmasi Tidak Ada Sebesar Rp 62.762.400

Pemohon Banding tidak sependapat dengan pemeriksa atas koreksi PPN masukan didasarkan jawaban konfirmasi tidak ada karena atas transaksi tersebut telah dipungut PPN nya oleh penjual dengan demikian faktur pajak yang telah Pemohon Banding peroleh telah sah dan dapat diperhitungkan dengan pajak keluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 8 UU PPN Dasar Koreksi

Dalam surat pemberitahuan hasil pemeriksaan nomor: Pem-56/WPJ.05/KP.1000/2010 tanggal 21 Oktober 2010 dasar hukum koreksi adalah Pasal 4 (1) UU No 16 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas UU NO 6 Tahun 1983 tentang KUP, Isi Pasal tersebut dijelaskan bahwa " wajib pajak mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas dan menandatangani dengan penjelasan cukup jelas " dengan demikian Pemohon Banding tidak memahami dasar koreksi yang dilakukan pemeriksa yang menyatakan Pemohon Banding masih harus membayar kekurangan pajak, pernyataan hasil pemeriksaan bertolak belakang dengan dasar yang dijadikan yurisprudensi pemeriksa sendiri;

Pemeriksa menerapkan Pasal 8 (1) Per. Dirjen Nomor : 19/PJ/2008 tanggal 2 Mei 2008, penggunaan ketentuan dalam Pasal tersebut diambil/dipakai hanya yang merugikan Pemohon Banding, sementara hak Pemohon Banding atas Pasal yang lain dalam ketentuan peraturan tersebut tidak diikuti pemeriksa, diantaranya adalah dalam Pasal 16 Pemohon Banding tidak pernah diundang untuk melakukan pembahasan akhir sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang perpajakan yang berlaku dan proses administrasi pengembalian dokumen / berkas yang dipinjam juga menyalahi ketentuan sebagaimana dalam ketentuan tersebut di atas;

Halaman 6 dari 31 halaman. Putusan Nomor 905/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan dan penjelasan di atas serta bukti/dokumen yang Pemohon Banding sertakan, Pemohon Banding mohon yang mulia ketua pengadilan pajak agar membatalkan dan menolak keputusan dirjen Pajak Nomor : KEP-880/WPJ.05/2011 tanggal 7 Desember 2011 tentang Keberatan Atas SKPKB PPN dan mohon agar atas Surat Tagihan Pajak Nomor: 00021/107/07/039/10 tanggal 29 November 2010 sebesar Rp 188.828.091 dibatalkan juga karena didasarkan atas Pasal 14 (4) KUP, yang telah Pemohon Banding buktikan bahwa tidak terdapat objek PPN yang belum Pemohon Banding laporkan dan atas penyerahan dari pusat ke cabang tidak terbukti sehingga tidak ada kewajiban Pemohon Banding dalam membuat faktur pajak; Sebagai bahan pertimbangan dan pemenuhan ketentuan Pasal 36 aayat 4 UU Nomor 14 Tahun 2002.

Pajak yang masih harus di bayar berdasarkan

KEP-880/WPJ.05/2011 sebesar	Rp.759.753.441
50 % x 759,753,441 =	Rp.379.876.721
Pembayaran SKPKB sebesar	Rp.379.876.721
Jumlah	Rp.379.876.721

Dengan demikian jumlah pajak yang telah Pemohon Banding bayar dan dipotong sudah melebihi 50 % sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang.

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-52259/PP/M.VA/16/2014 Tanggal 30 April 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-880/WPJ.05/2011 tanggal 7 Desember 2011 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Masa Pajak Januari s.d Desember 2007 Nomor: 00020/207/07/039/10 tanggal 29 November 2010, atas nama PT. Mentaritimur Unggul, NPWP: 01.614.152.5-039.000, alamat: Plaza Kedoya Elok Blok DB No 19, Jl. Raya Panjang No. 7-9 Jakarta Barat 11520, sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 menjadi sebagai berikut :

Disclaimer



Dasar Pengenaan Pajak	Jumlah (Rp)
a. Ekspor	0
b. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	70.210.900
c. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut oleh Pemungut PPN	21.745.425.700
d. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	0
e. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	9.511.753.550
Jumlah Seluruh Penyerahan	31.327.390.150
Pajak Keluaran :	
a. Pajak Keluaran seluruhnya	7.021.090
b. Dikurangi : Retur Penjualan	0
Jumlah Pajak Keluaran yang dipungut	7.021.090
Pajak Masukan	
a. Pajak Masukan yg dpt dikreditkan	69.669.293
b. Dibayar dengan NPWP sendiri	0
c. Kompensasi bulan lalu	159.068.373
d. Dikurangi : Retur Pembelian	0
Jumlah Pajak yang diperhitungkan	228.737.666
PPN yang kurang (lebih) dibayar	(221.716.576)
Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan	219.140.113
PPN yang kurang (lebih) dibayar	(2.576.463)
Sanksi Administrasi	
a. Bunga Ps. 13 (2) KUP	0
b. Kenaikan Ps 13 (3) KUP	0
Jumlah sanksi administrasi	0
Jumlah yang harus dibayar	(2.576.463)

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-52259/PP/M.VA/16/2014 Tanggal 30 April 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 19 Mei 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1963/PJ./2014, tanggal 6 Agustus 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada Tanggal 13 Agustus 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 13 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 9 Oktober 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 19 Januari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua



dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.52259/PP/M.VA/16/2014 tanggal 30 April 2014 telah dibuat dengan tidak memperhatikan ketentuan yuridis formal atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.52259/PP/M.VA/16/2014 tanggal 30 April 2014 diajukan Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak :

“Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:

e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;”

II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali

1. Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.52259/PP/M.VA/16/2014 tanggal 30 April 2014, atas nama PT Mentaritimur Unggul (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melalui surat nomor P.666/PAN/2014 tanggal 14 Mei 2014 dengan cara disampaikan secara langsung kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 26 Mei 2014 sesuai Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Dokumen 201405260122..

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dan Pasal 92 ayat (3) *juncto* Pasal 1 angka 11 UU Pengadilan Pajak, maka pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.52259/PP/M.VA/16/2014 tanggal 30 April 2014 ini ini masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-undang Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan



Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah :

- A. Koreksi DPP PPN terkait Ekualisasi dengan Peredaran Usaha di PPh Badan Tahun 2007 Sebesar Rp 1.280.225.680,00;
- B. Koreksi DPP Penyerahan Pusat ke Cabang sebesar Rp. 5.715.449.325,00;

yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.52259/PP/M.VA/16/2014 tanggal 30 April 2014, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidaknya tidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

1. Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa peninjauan kembali ini sebagaimana tertuang dalam putusan *a quo*, antara lain berbunyi sebagai berikut:

- A. Koreksi DPP PPN terkait Ekualisasi dengan Peredaran Usaha di PPh Badan Tahun 2007 Sebesar Rp 1.280.225.680,00;
Halaman 48

bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta serta pembuktian di dalam persidangan Majelis berpendapat bahwa bahwa



penerimaan sisi Kredit Bank sudah termasuk penghasilan yang sudah dilaporkan di SPT Badan Tahun 2006, maupun SPT PPN masa Januari s.d. Desember 2006 Pemohon Banding, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa koreksi Terbanding atas koreksi Peredaran Usaha berdasarkan pengujian Arus Piutang Masa Januari sampai dengan Desember 2007 sebesar Rp. 1.280.225.680 tidak dapat dipertahankan;

bahwa karena koreksi Peredaran Usaha berdasarkan pengujian Arus Piutang Masa Januari sampai dengan Desember 2007 sebesar Rp 1.280.225.680 tidak dapat dipertahankan, maka Majelis berkesimpulan bahwa koreksi Terbanding atas DPP PPN Masa Januari sampai dengan Desember 2007 sebesar Rp 1.280.225.680 tidak dapat dipertahankan.

- B. Koreksi DPP Penyerahan Pusat ke Cabang sebesar Rp. 5.715.449.325,00;

Halaman 55

bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diserahkan oleh Pemohon Banding dan fakta tersebut di atas dalam persidangan Majelis berpendapat dan berkeyakinan, bahwa barang yang dikirim bukan merupakan pengiriman/penyerahan barang dari Kantor Pusat Jakarta ke kantor Cabang Surabaya oleh karenanya Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas PPN Masa Januari sampai dengan Desember 2007 berupa penyerahan ke Cabang Surabaya sebesar Rp. 5.715.449.325 tidak dapat dipertahankan.

2. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar pengajuan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

- 2.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak :

Pasal 76:

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).

Pasal 78:



Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.

Pasal 91 huruf e:

Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:

e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (UU PPh)

Pasal 4 ayat (1)

Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk :

- a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
- b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. laba usaha;
- d.dst

2.3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000 (UU KUP)

Pasal 13 ayat (1)

Dalam jangka waktu sepuluh tahun sesudah saat terutangnya pajak, atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang dalam hal-hal sebagai berikut :



- a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
- b. apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
- c. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0 % (nol persen);
- d. apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 tidak dipenuhi, sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang.;

Pasal 26 ayat (4)

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dan huruf d, Wajib Pajak yang bersangkutan harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut.

Penjelasan Pasal 28 ayat (7)

.....Dengan demikian pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain;

Pasal 29 ayat (3)

menyatakan Wajib Pajak yang diperiksa wajib: a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;

2.4. Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan Nomor 1 tentang tentang Penyajian Laporan Keuangan

Paragraf 28

Informasi kuantitatif harus diungkapkan secara komparatif dengan periode sebelumnya kecuali dinyatakan lain oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan



periode sebelumnya diungkapkan kembali apabila relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan

2.5. Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan Nomor 34 tentang akuntansi kontrak konstruksi

Paragraf 23

Pengakuan pendapatan dan beban dengan memperhatikan tahap penyelesaian suatu kontrak sering disebut sebagai metode persentase penyelesaian (*percentage of completion*). Menurut metode ini, pendapatan kontrak dihubungkan dengan biaya kontrak yang terjadi dalam mencapai tahap penyelesaian tersebut, sehingga pendapatan, beban, dan laba yang dilaporkan dapat diatribusikan menurut penyelesaian pekerjaan secara proporsional. Metode ini memberikan informasi yang berguna mengenai luas aktivitas kontrak dan kinerja selama suatu periode.

2.6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, antara lain mengatur sebagai berikut :

Pasal 1A angka (1) huruf f

Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah :

- f. penyerahan Barang Kena Pajak dari Pusat ke Cabang atau sebaliknya dan penyerahan Barang Kena Pajak antar Cabang;

Pasal 4 huruf a

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas :

- a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;

3. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.52259/PP/M.VA/16/2014 tanggal 30 April 2014 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang nyata-nyata terungkap pada persidangan, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula



Terbanding) menyatakan sangat keberatan dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan pada Butir V.1. di atas dengan penjelasan sebagai berikut:

A. Koreksi DPP PPN terkait Ekualisasi dengan Peredaran Usaha di PPh Badan Tahun 2007 Sebesar Rp 1.280.225.680,00;

3.1. Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat "bukti-bukti dan fakta-fakta serta pembuktian di dalam persidangan Majelis berpendapat bahwa penerimaan sisi Kredit Bank sudah termasuk penghasilan yang sudah dilaporkan di SPT Badan Tahun 2006, maupun SPT PPN masa Januari s.d. Desember 2006 Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas koreksi Peredaran Usaha berdasarkan pengujian Arus Piutang Masa Januari sampai dengan Desember 2007 sebesar Rp.1.280.225.680 tidak dapat dipertahankan"

Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan pajak ini tidak sesuai dengan fakta persidangan khususnya pada saat uji bukti sebagai dasar Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi terhadap Peredaran Usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).

Bahwa fakta persidangan menunjukkan bahwa bukti yang Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sampaikan berupa saat uji bukti:

- R/K BCA No : 309 3003 159 Tahun 2007
- R/K Mandiri No : 140-00-9505688-4 Tahun 2007
- Buku Penjualan/Ledger Tahun 2006 (Jakarta)
- Buku Penjualan/Ledger Tahun 2006 (Surabaya)
- SPT PPN 2006
- SPT PPN 2007
- SPT PPh Badan 2006
- SPT PPh Badan 2007
- Lengkap NERACA/Rugi Laba Tahun 2006 dan 2007
- Daftar Pembayaran Kontrak 2006, yang diterima tahun 2007
- Faktur Pajak Standar : penerimaan tunai
- DNVOU-611-0000433

Halaman 15 dari 31 halaman. Putusan Nomor 905/B/PK/PJK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DNVOU-611-0000438
- DNVOU-611-0000443
- DNVOU-611-0000444
- DNVOU-611-0000445
- DNVOU-611-0000446
- DNVOU-611-0000447
- (Faktur Mandiri, total senilai
- Rp. 329.433.625
- Sudah masuk PPN 2006
- Sudah masuk PPh 2006)
- Faktur Pajak Standar
- DNVOU-035-0000380
- DNVOU-035-0000381
- DNVOU-035-0000382
- DNVOU-035-0000383
- (Faktur yang dikirim BCA tahun 2007
- Sudah masuk sebagai Penghasilan 2006
- Sudah masuk SPT PPN & SPT Badan
- Masuk di Buku Penjualan Tahun 2006)

Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa bukti tersebut yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat uji bukti tidak relevan dengan koreksi melalui arus piutang yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) lakukan karena dalam pelaksanaan uji bukti Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyampaikan buku Piutang, Invoice, Bukti Pengiriman dan penerimaan barang, sehingga tidak dapat ditrasir mekanisme pencatatan penjualan dan piutang sebagaimana dimaksud Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam penjelasannya.

Atas bukti yang tidak relevan ini pada persidangan ke 7 Majelis telah meminta kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk menunjukkan bukti pencatatan penjualan sebagaimana terkait dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menunjukkan pencatatan penjualan dan retur yang dilaporkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di tahun 2007 dan 2008.

Halaman 16 dari 31 halaman. Putusan Nomor 905/B/PK/PJK/2016



Namun Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas bukti yang disampaikan tersebut berpendapat bahwa nota retur harus dibuat oleh pembeli bukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Sehingga bukti yang dihadirkan tetap tidak dapat menjawab sengketa dan membatalkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding). Adalah tidak logis pendapat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyatakan bukti retur dibuat oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan bukan lawan transaksinya.

- 3.2. Atas pendapat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyatakan bahwa "Sebagaimana penjelasan di atas bahwa sebenarnya (secara material) tidak ada saldo piutang dagang yang diperhitungkan dalam pengujian arus piutang tersebut karena telah Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) anggap sudah diterima dan telah Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) laporkan sebagai peredaran usaha dan DPP tahun 2006, maka Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak sependapat dengan saldo awal piutang yang semula Rp.5.437.848.983,00 maupun pendapat Penelaah yang berubah menjadi Rp. 7.690.883,960.

Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kontradiktif dengan fakta persidangan karena Saldo Piutang yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) peroleh telah diakui dan dinyatakan sendiri oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada Laporan Keuangan yang Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) catat, hitung dan laporkan dalam Laporan Keuangan yang disusunnya sendiri. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) hanya melakukan pengujian atas kebenaran arus piutang yang disusun dalam Laporan Keuangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sendiri tersebut. Dan ketika Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) lakukan pengujian terdapat kejanggalan sehingga akun yang terkait dengan Piutang yaitu Peredaran Usaha dilakukan



koreksi. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mengambil Saldo Piutang dari Laporan Keuangan tahun sebelumnya 2006, ini sesuai dengan PSAK No. 01 mengenai Penyajian Laporan Keuangan yang menyatakan bahwa Informasi Komparatif:

“28. Informasi kuantitatif harus diungkapkan secara komparatif dengan periode sebelumnya kecuali dinyatakan lain oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan periode sebelumnya diungkapkan kembali apabila relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan.

Dalam persidangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga menyatakan alasan sebagai berikut:

- a. bahwa apabila terdapat peredaran usaha/penjualan yang belum dilaporkan seharusnya pemeriksa dapat membuktikan bahwa perolehan barang/pembelian barang (pengujian arus barang) terdapat bukti/data pembelian yang belum dilaporkan karena jenis usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah perdagangan (suplier) yang sebagian besar (90%) hanya ke pemerintah (TNI AL dan Bea Cukai) dan seluruhnya berdasarkan kontrak serta seluruh pembayaran melalui bank lewat KPPN;
- b. Pengujian yang dilakukan dengan menjumlahkan penerimaan kas dan bank sebagai omzet peredaran usaha jelas tidak bisa diterima karena didukung dengan bukti bahwa jumlah tersebut adalah hasil dan pendapatan/peredaran usaha tahun 2007 yang telah Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) laporkan sebagian tahun 2006, di mana pemeriksa seharusnya menelusuri jumlah yang dikoreksi dengan data yang telah disiapkan;
- c. Dalam pengujian arus piutang dagang yang dilakukan fiskus, jelas terlihat bahwa semua uang masuk/penerimaan uang baik secara tunai/kas maupun via bank dianggap sebagai penjualan tunai atau pelunasan piutang dagang, sedangkan Piutang Dagang yang Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) laporkan sama sekali



tidak mencerminkan jumlah tagihan sebenarnya yang akan diterima pada tahun selanjutnya;

- d. Penerimaan kas dan bank sumbernya bisa berdasarkan penerimaan bukan penghasilan/peredaran usaha tahun 2007 seperti pendapatan bunga bank, setoran tunai, pelunasan penjualan usaha tahun sebelumnya dan masih ada beberapa transaksi yang merupakan sisi penerimaan tapi bukan dari perolehan usaha/peredaran usaha/omzet;

Atas pernyataan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa saldo piutang usaha yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) perhitungkan dalam arus piutang adalah saldo piutang yang dinyatakan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam Laporan Keuangannya sebagai bagian dari SPT Tahunan adalah Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sendiri. Tugas Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah menguji kebenaran atas laporan yang telah disusun oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dan atas Laporan Keuangan yang dilaporkan dalam SPT tersebut dilakukan pengujian arus piutang yang menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terdapat ketidakbenaran peredaran usaha sehingga terdapat koreksi atasnya. Atas ketidakbenaran dan koreksi tersebut lalu Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) meminta Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk membuktikan sementara data yang diberikan tidak sesuai dengan siklus pencatatan arus piutang. Seharusnya ketidakbenaran yang menjadi temuan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut dapat dijelaskan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan bukti yang relevan apabila memang kenyataannya peredaran usaha yang telah dilaporkannya telah benar dan sesuai dengan bukti-bukti yang mendasari pembukuannya, bukan malah sebaliknya meminta Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang menemukan ketidakbenaran tersebut untuk menjelaskan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut tidak relevan dengan ketentuan Pasal 13 ayat 1 huruf (d) UU KUP yang menyatakan (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut: d. apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau Pasal 29 tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang; atau

Pasal 29 ayat (3) UU KUP menyatakan Wajib Pajak yang diperiksa wajib: a. memperlihatkan dan/atau meminjatkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;

Sehingga atas pembuktian yang tidak lengkap tersebut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) harus membuktikannya sesuai dengan Pasal 26 ayat (4) UU KUP menyatakan bahwa Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dan huruf d, Wajib Pajak yang bersangkutan harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut.

Bahwa pembuktian yang tidak menjelaskan siklus arus piutang Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) cantumkan dalam Laporan Pemeriksaan Pajak nomor LAP-73/WPJ.05/KP.1005/2010 halaman 9 mengenai Gambaran Sistem akuntansi. Pada Huruf B angka 2 Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menjelaskan Pemeriksa tidak dapat menilai system akuntansi Wajib Pajak karena kurang mendapatkan data-data pendukung untuk melakukan penilaian tersebut.

Definisi siklus akuntansi, yang dikemukakan Michell Suharli (2006:49) bahwa pengertian Siklus akuntansi adalah urutan transaksi, peristiwa, aktivitas, dan proses dari awal sampai akhir dimulai dari awal seperti lingkaran yang tidak akan pernah putus.”

Halaman 20 dari 31 halaman. Putusan Nomor 905/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sedangkan pengertian siklus akuntansi menurut Sofyan Syafri Harahap (2003:16) dalam bukunya Teori Akuntansi bahwa "Proses akuntansi adalah proses pengolahan data sejak terjadinya transaksi, kemudian transaksi ini memiliki bukti yang sah sebagai dasar terjadinya transaksi kemudian berdasarkan data atau bukti ini, maka diinput keproses pengolahan data sehingga menghasilkan output berupa informasi laporan keuangan."

Dengan demikian tidak logis apabila terdapat saldo piutang usaha namun transaksi atas pembentukan akun piutang tersebut tidak terdokumentasikan dengan baik atau tidak didukung dokumen pembuktiannya.

Pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut telah dikuatkan fakta bahwa pada saat pemeriksaan terdapat Koreksi omset yang didukung dengan buku keluar yang menjelaskan bahwa wajib pajak tidak melaporkan penjualan antara lain ke Conoco, PT Antakesuma Inti Raharja (AIR), CV. CH, Fasharkan, CV. CM, CV. BU, CV. MS dan PT. JUA yang tidak dilaporkan dan didukung dengan bukti penjualan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).

3.3. Atas pernyataan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyatakan bahwa "Dalam surat pemberitahuan hasil pemeriksaan nomor: Pem-56/WPJ.05/KP.1000/2010 tanggal 21 Oktober 2010 dasar hukum koreksi adalah Pasal 4 (1) UU No. 16 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang KUP, isi pasal tersebut dijelaskan bahwa "wajib pajak mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas dan menandatangani dengan penjelasan cukup jelas" dengan demikian Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memahami dasar koreksi yang dilakukan Pemeriksa yang menyatakan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) masih harus membayar kekurangan pajak, pernyataan hasil pemeriksaan bertolak belakang dengan dasar yang dijadikan yurisprudensi pemeriksa sendiri;"



Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa Pasal 4 (1) UU No. 16 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang KUP Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) gunakan sebagai dasar koreksi karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang tidak dapat menunjukkan bukti yang relevan terkait dengan arus piutang. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menjelaskan saldo piutang dalam Laporan Keuangan sebagai bagian yang merupakan bagian tidak terpisah dari SPT Tahunan yang dilampirkannya. Selain itu pengakuan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang juga dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya yaitu bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) salah konsepsi dan beda pendekatan, dimana Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dari tahun 2003 s/d 2012 telah menggunakan azas konsistensi, dimana saldo awal/akhir Piutang Usaha tidak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) masukan sebagai unsur Arus Piutang untuk menghitung Penerimaan Usaha. Sebab Piutang adalah Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) gunakan untuk mencatat jumlah % (persentase) project yang sedang Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kerjakan, bukan tagihan Piutang, seperti lazimnya dalam pembukuan perusahaan;

Bahwa sesuai dengan ketentuan penjelasan Pasal 28 ayat (7) UU KUP menyatakan bahwa.....Dengan demikian pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain. Bahwa Penjelasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyatakan Sebab Piutang adalah Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) gunakan untuk mencatat jumlah % (persentase) *project* yang sedang Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kerjakan, bukan tagihan Piutang, seperti lazimnya dalam pembukuan perusahaan diluar

Halaman 22 dari 31 halaman. Putusan Nomor 905/B/PK/PJK/2016



kaidah pencatatan sebagaimana yang disepakati bersama dalam Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh IAI sebagaimana yang disebutkan dalam PSAK No.34 paragraf 23 tentang akuntansi kontrak konstruksi yang menyatakan bahwa:

“23. Pengakuan pendapatan dan beban dengan memperhatikan tahap penyelesaian suatu kontrak sering disebut sebagai metode persentase penyelesaian (*percentage of completion*). Menurut metode ini, pendapatan kontrak dihubungkan dengan biaya kontrak yang terjadi dalam mencapai tahap penyelesaian tersebut, sehingga pendapatan, beban, dan laba yang dilaporkan dapat diatribusikan menurut penyelesaian pekerjaan secara proporsional. Metode ini memberikan informasi yang berguna mengenai luas aktivitas kontrak dan kinerja selama suatu periode. Jadi telah ada panduan atas pengerjaan proyek multi years (lewat tahun pembukuan) dengan metode (*percentage of completion*) bukan metode lain yang dibuat untuk mengaburkan definisi piutang sebagaimana penjelasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

- 3.4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa putusan majelis yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas koreksi Peredaran Usaha berdasarkan pengujian Arus Piutang Masa Januari sampai dengan Desember 2007 sebesar Rp.1.280.225.680 nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU PP, Pasal 13 ayat (1) huruf d, Pasal 26 ayat (4), Penjelasan Pasal 28 ayat (7), Pasal 29 ayat (3) UU KUP; dan Paragraf 28 PSAK Nomor 1 tentang tentang Penyajian Laporan Keuangan dan Paragraf 23 PSAK Nomor Nomor 34 tentang akuntansi kontrak konstruksi. Di samping itu Majelis Hakim juga telah mengabaikan fakta persidangan yang menunjukkan terdapat buku keluar yang menjelaskan bahwa wajib pajak tidak melaporkan penjualan antara lain ke Conoco, PT Antakesuma Inti Raharja (AIR), CV. CH, Fasharkan, CV. CM, CV. BU, CV. MS dan PT. JUA yang tidak dilaporkan dan didukung dengan bukti penjualan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).



- 3.5. Bahwa berdasarkan Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak diatur bahwa, "Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim". Lebih lanjut dalam penjelasannya ditegaskan bahwa, "Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan";
- 3.6. Dengan demikian, putusan Majelis yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas koreksi Peredaran Usaha berdasarkan pengujian Arus Piutang Masa Januari sampai dengan Desember 2007 sebesar Rp.1.280.225.680,00 nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak;
- 3.7. Oleh karenanya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa atas putusan Majelis yang tidak dapat mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Peredaran Usaha berdasarkan pengujian Arus Piutang Masa Januari sampai dengan Desember 2007 sebesar Rp.1.280.225.680,00 merupakan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga diajukan Peninjauan Kembali

B. Koreksi DPP Penyerahan Pusat ke Cabang sebesar Rp. 5.715.449.325,00;

3.1. Bahwa atas gambaran transaksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa tidak terjadi penyerahan antara pusat dengan cabang tersebut dibawah ini:

- a. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan telah menjelaskan kembali dengan membawa bukti *Flow Chart* (Bagan Arus Dokumen),
Halaman 24 dari 31 halaman. Putusan Nomor 905/B/PK/PJK/2016



dan dokumen pendukung berupa : Surat Kontrak Kerja dengan Supplier, Surat Kontrak dengan Pembeli, Surat Perintah Kerja (SPK), Surat Pengadaan Barang, *Letter of Appoitment*, Bukti Pengiriman Barang, Bukti Ekspedisi Luar Negeri, Tanda Terima Barang, TT/Tele graphic Transfer, R/K Bank Kantor Pusat, R/K Bank Cabang Surabaya, Faktur Pajak, Invoice, SPT PPN Masa Januari sd Desember 2007 Cabang Surabaya, Copy Peraturan Pemerintah RI No. 38 Tahun 2003, Surat Jalan, Kuitansi, Packing List dari Maskapai Pelayaran Singapore, bahwa pembelian impor dari supplier langsung ke langganan/customer yang di Surabaya, tidak melalui Kantor Pusat, yaitu dijelaskan dengan kronologis sebagai berikut:

- b. Bahwa pertama, Cabang Surabaya membuat Surat Kontrak kepada customer/langganan yang ada di Surabaya. Hal ini bisa dilihat dari Surat Kontrak Kantor Cabang Surabaya dengan langganan Surabaya, yang berbentuk SPK/Surat Perintah Kerja dan Surat Pengadaan Barang.
- c. Bahwa selanjutnya dengan laporan dari kantor Cabang Surabaya, dibuatlah Surat Kontrak antara kantor pusat Jakarta dengan supplier Luar Negeri yang ada di Singapura, surat kontrak (Kantor Pusat) PT. Mentaritimur Unggul dengan supplier Luar Negeri Singapura MTU Asia, PTC, Ltd (berupa *letter of appointment*);
- d. Bahwa berikutnya berdasarkan *letter of appointment* dilakukan pengiriman barang dari supplier luar negeri ke cabang Surabaya. Hal ini sebagai bukti sangat kuat, bahwa supplier luar negeri langsung mengirim barang ke cabang Surabaya atau ke langganan yang ada di cabang Surabaya, tanpa melalui kantor pusat Jakarta. Buktinya ditunjukkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berupa Bukti Pengiriman, Bukti Ekspedisi Supplier Luar Negeri ke PT. Mentaritimur Unggul Cabang Surabaya, selain itu juga berupa Tanda Bukti Pengiriman Barang (Tanda Terima) dari Ekspedisi oleh PT. Mentaritimur Unggul Cabang Surabaya dan juga berupa Tanda Terima dari Langganan/customer yang ada di Cabang Surabaya.



- e. Bahwa berikutnya adalah Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dilakukan pembayaran (Telegraphic Transfer) ke Supplier Luar Negeri atas tagihan-tagihan yang dibuat mereka atas pengiriman langsung ke Surabaya. Customer/langganan melunasi pembayaran ke R/K Bank Cabang Surabaya, dimana seluruh R/K Bank di kuasai atas otorisasi Kantor Pusat Jakarta;
- f. Bahwa selanjutnya oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Cabang Surabaya sebelum dilunasi oleh langganan membuat Invoice Penjualan ke langganan Surabaya, berupa Faktur Pajaknya. Faktur Pajak dan SPT Masa (khusus contoh SPT PPN Masa Januari sampai dengan Desember 2007) dilaporkan oleh cabang Surabaya ke Kantor Pelayanan Pajak setempat, dengan PPN bebas (ditanggung Negara), dikenakan berupa barang-barang strategis, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 Tahun 2003, Pasal 2 (2) tentang Impor dan atau penyerahan Barang Kena Pajak tertentu dan atau Jasa Kena Pajak tertentu yang dibebaskan dari Pengadaan Pajak Pertambahan Nilai.

Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa dari gambaran tersebut diatas nyata-nyata terdapat penyerahan antara pusat dengan cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1A angka (1) huruf f dan Pasal 4 huruf a UU No. 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas UU No.8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPN BM, yaitu:

Pasal angka 1 huruf f menyatakan bahwa "yang termasuk dalam pengertian penyerahan BKP adalah penyerahan BKP dari Pusat ke Cabang atau sebaliknya dan penyerahan BKP antar Cabang," maka dengan adanya bukti bahwa semua pembelian dilakukan oleh kantor pusat (rekap voucher pembelian) dan terdapat penyerahan (surat jalan) dari cabang Surabaya kepada penerima BKP yang dilaporkan sebagai DPP PPN cabang Surabaya berarti terdapat penyerahan dari Pusat (Jakarta) ke cabang (Surabaya), hal ini membuktikan bahwa penyerahan tersebut terutang PPN;

3.2. Bahwa Majelis hakim tidak memahami definisi penyerahan antara pusat dengan cabang sebagaimana telah dijelaskan secara



gambang dalam penjelasan Pasal angka 1 huruf f tersebut yang menyatakan:

Apabila suatu perusahaan mempunyai lebih dari satu tempat pajak terutang, yaitu tempat melakukan penyerahan Barang Kena Pajak kepada pihak lain, baik sebagai pusat maupun sebagai cabang perusahaan, maka Undang-undang ini menganggap bahwa pemindahan Barang Kena Pajak antar tempat-tempat tersebut merupakan penyerahan Barang Kena Pajak. Yang dimaksud dengan cabang dalam ketentuan ini termasuk antara lain lokasi usaha, perwakilan, unit pemasaran dan sejenisnya.

3.3. Gambaran yang disampaikan dalam persidangan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut diatas telah sesuai dengan Pasal 1 huruf f UU PPN beserta penjelasannya sehingga terutang PPN. Dan fakta ini dipertegas bahwa pada tahun 2007 Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memiliki izin pemusatan.

3.4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa putusan majelis yang tidak mempertahankan koreksi DPP Penyerahan Pusat ke Cabang sebesar Rp. 5.715.449.325,00 nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 huruf f UU PPN dan Majelis Hakim juga telah mengabaikan fakta yang terungkap dalam persidangan yang menunjukkan terdapat penyerahan dari pusat ke cabang;

3.5. Bahwa berdasarkan Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak diatur bahwa, "Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim". Lebih lanjut dalam penjelasannya ditegaskan bahwa, "Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan";

3.6. Dengan demikian, putusan Majelis yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas DPP Penyerahan Pusat ke Cabang sebesar Rp. 5.715.449.325,00,00 nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak;



- 3.7. Oleh karenanya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa atas putusan Majelis yang tidak dapat mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas DPP Penyerahan Pusat ke Cabang sebesar Rp. 5.715.449.325,00,00 merupakan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga diajukan Peninjauan Kembali.
4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan, sehingga putusan Majelis Hakim *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.52259/PP/M.VA/16/2014 tanggal 30 April 2014 harus dibatalkan.
- V. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.52259/PP/M.VA/16/2014 tanggal 30 April 2014 yang menyatakan: Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-880/WPJ.05/2011 tanggal 7 Desember 2011 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Masa Pajak Januari s.d Desember 2007 Nomor: 00020/207/07/039/10 tanggal 29 November 2010, atas nama PT. Mentaritimur Unggul, NPWP: 01.614.152.5-039.000, alamat: Plaza Kedoya Elok Blok DB No 19, Jl. Raya Panjang No. 7-9 Jakarta Barat 11520, sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 menjadi sebagaimana perhitungan tersebut di atas; Adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya Permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-880/ WPJ.05/2011 tanggal 7 Desember 2011, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari s.d Desember 2007 Nomor : 00020/207/07/039/10 tanggal 29 November 2010 atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.614.152.5-039.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih dibayar sebesar Rp2.576.463,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu butir A tentang Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) terkait Ekualisasi dengan Peredaran Usaha di PPh Badan Tahun 2007 Sebesar Rp1.280.225.680,00; dan butir B tentang Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Penyerahan Pusat ke Cabang sebesar Rp5.715.449.325,00; yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* mengenai substansi yaitu equalisasi peredaran usaha pada PPh Badan yang telah dilakukan berdasar pengujian arus piutang sudah benar dan barang yang dikirim dari kantor Pusat ke Kantor Cabang bukan merupakan penyerahan yang terutang PPN dan oleh karenanya koreksi Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 1A huruf f dan Pasal 4 huruf a UU PPN jo Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UU KUP.
- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at tanggal 9 September 2016, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S

ttd/ Is Sudaryono, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd/ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd/ Kusman, S.IP., S.H., M.Hum

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah :		Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH
NIP : 220 000 754

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)